

m *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**PROPOSING FEMINIST INTERPRETATION OF THE QUR'AN
AND AFFIRMATIVE POLICY TO SUPPORT WOMEN LEADERSHIP
IN INDONESIAN STATE ISLAMIC HIGHER EDUCATION**

Nina Nurmila

**GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI)
PADA DUA SEKOLAH INKLUSI DI PONOROGO**
Evi Muafiah, Ayunda Riska Puspita, Vivi Vellanita Wanda Damayanti

**SOLIDARITAS JANDA:
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PJJJ ARMALAH YOGYAKARTA**
Rohinah

**STATUS HUKUM KHITAN PEREMPUAN
(PERDEBATAN PANDANGAN ULAMA DAN PERMENKES RI
NO.1636/MENKES/PER/XI/2010)**

Triardi Samuel Zacharias, Asnath Niwa Natar

**QANUN JINAYAT AND SHARIA POLICE; A NEW VIOLENCE
IN THE CONTEXT OF GENDER IN ACEH INDONESIA**

Khairul Hasni

in Musāwa

Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Editor in Chief: Marhumah

Managing Editor: Witriani

Editors:

Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Siti Ruhaini Dzuhayatin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Euis Nurlaelawati UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Mochamad Sodik, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Inayah Rohmaniyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta
Masnun Tahir, UIN Mataram, NTB

Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah
Umami Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur
Dwi Setyaningsih, UIN Sunan Ampel, Jawa Timur
Nina Nurmila, UIN Sunan Gunung Djati, Jawa Barat
Rachmad Hidayat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Sri Wiyati Eddyono, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Eve Warburton, National University of Singapore, Singapore
Tracy Wright Websters, University of Western Sydney, Australia

Language Editors:

Zusiana Elly Triantini, Fatma Amilia, Muh. Isnanto

TERAKREDITASI:

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779
Email: pswsuka@yahoo.co.id
Website: psw.uin-suka.ac.id

Musawa adalah Jurnal Studi Gender dan Islam yang fokus pada kajian-kajian gender dan anak, baik yang terintegrasi dengan Islam maupun Hak Asasi Manusia. Diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerja sama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Mulai tanggal 1 Desember 2015 Jurnal Musawa mendapatkan Akreditasi Nasional Kemristekdikti dengan Nomor: 2/E/KPT/2015

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Artikel ditulis dalam 6.000 - 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

SOLIDARITAS JANDA: PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI PJJJ ARMALAH YOGYAKARTA

Rohinah dan Nisfi Anisah

*Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
rohinah80@yahoo.com, nisfianisah@gmail.com*

Abstrak

Status janda dapat menyebabkan subordinasi dan marginalisasi. Hal ini nampak jelas pada perempuan yang sering mengalami pengucilan sosial dan perampasan ekonomi. Janda bukan hanya nasib kurang beruntung, miskin, dan orang tua tunggal, akan tetapi suatu kondisi yang memicu pada bentuk diskriminasi. Hal ini memicu pola penghilangan hak ekspresi seorang janda. Status janda juga menjadi sasaran kecurigaan dan tuduhan kejahatan moral. Paper ini bertujuan mengetahui spirit pendirian komunitas persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJJ) Armalah Yogyakarta serta program kegiatan dan pendampingan atau advokasi. Hal tersebut mengeksplorasi kemungkinan agensi perempuan dan destigmatisasi dalam mobilisasi jejaring sosial pada penekanan nilai kehormatan sosial sebagai seorang ibu. Paper menunjukkan tata cara kerja PJJJ Armalah yang fokus pada janda dalam hak keadilan yang berlandaskan spirit cinta kasih dan persamaan kesejahteraan dalam nilai Pancasila. Hal ini mendorong para janda dalam sikap berani dan mandiri dalam kebenaran.

Kata Kunci: Janda, Stigmatisasi hak, PJJJ Armalah, Program Pendampingan

Abstract

A widow condition talks about the subordination and marginalization of the Social frame. The Woman in status is especially evident in seeing the experience of social exclusion and economic deprivation. Widows are unlucky, low, and single parents, but the attitude of being discriminated against is the trigger for the loss of the right to expression. The status of the widow was also putting to suspicion and allegations of moral crimes. This paper aims to discover the spirit of establishing organization human rights on persaudaraan Janda-Janda Indonesia (PJJJ) Armalah Yogyakarta. It is as well as activities in advocacy programs. It explores the possibility of female agency and destigmatization in the social framework for the Social honor value as a woman and mother. The paper shows the work procedures of PJJJ Armalah, which focus on widows in the right of justice based on the spirit of love and equality. It puts welfare in the values of Pancasila. The idea encourages widows to be courageous and independent in righteousness.

Keyword: Widows, deprivation, PJJJ Armalah, advocacy

Pendahuluan

Janda¹ sering kali menjadi korban dalam sosial masyarakat yang menganut budaya dan ideologi patriarki.² Janda cenderung diperlakukan tidak adil dan dianggap sebagai masyarakat yang upnormal dari norma-norma yang berlaku.³ Hal ini menumbuhkan stigma-stigma negatif pada seorang janda. Perempuan genit, penggoda, benalu keluarga, dan pengganggu kehidupan rumah tangga orang lain adalah karakter identitas janda.⁴ Persepsi negatif tersebut terlebih mengarah pada wanita janda usia muda dengan sebutan janda kembang. Hal tersebut tentu semakin memberatkan psikologis wanita di lingkungan sosial para janda.⁵

Dalam hubungan sosial, janda harus ekstra hati-hati menjaga sikap dan perilaku yang setiap saat mendapat sorotan masyarakat, terutama bagi janda yang memiliki akses dan kiprah di dunia publik.⁶ Kondisi ini menuntut janda yang bekerja

di luar rumah dengan kapasitas jam kerja hingga larut malam harus extra hati-hati dengan pandangan masyarakat.⁷ Lebih terasa ironis lagi, stigma negatif justru lebih sering dilontarkan oleh sesama kaum perempuan.⁸ Kemampuan janda juga mempengaruhi persepsi masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan hidup.⁹ Masyarakat beranggapan bahwa beban hidup yang berlebih memiliki pengaruh besar pada tindakan negatif pada janda.¹⁰ Akibatnya, kebanyakan janda akan banyak memilih laki-laki mapan jika ada kesempatan menikah kembali.

Status janda di Indonesia belum mendapatkan tempat nyaman terlebih bagi janda karena perceraian. Sehingga masih banyak kaum perempuan memilih tidak bercerai sebagai solusi akhir dari permasalahan kehidupan rumah tangga walau dalam keadaan yang tidak stabil. Hal ini cukup beralasan karena menjalani hidup sebagai *single parent* terasa berat¹¹, tidak hanya beban

¹ Janda berarti perempuan yang tidak bersuami lagi, baik karena cerai maupun karena ditinggal mati oleh suaminya Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 457; Janda dapat digolongkan janda muda adalah perempuan yang berusia 18-40 tahun yang berstatus janda, perempuan janda yang tergolong madya adalah usia 40-60 tahun, dan janda tua yang berusia 60-70 tahun atau sampai kematian Elizabeth B Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta: Erlangga, 1992), 246.

² Ahmad Munir, *Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 33; Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2010), 3.

³ Munir, *Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa*, 33.

⁴ Listya Karvistina, "Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda (Studi Kasus Di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)" (skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, 2011), <http://eprints.uny.ac.id/21969/>; Cindi Claudia Sagita Putri, "Janda Muda: Kekerasan Simbolik Pada Janda Muda Di Kabupaten Lamongan" (skripsi, Universitas Airlangga, 2020), doi:10/10/10.%20Lampiran%20%20.pdf.

⁵ Lyn Parker, "The theory and context of the stigmatisation of widows and divorcees (janda) in

Indonesia," *Indonesia and the Malay World* 44, no. 128 (2 Januari 2016): 7-26, doi:10.1080/13639811.2015.1100863.

⁶ Salmah Intan, "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Gender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)," *Jurnal Politik Profetik* 2, no. 1 (2014), doi:10.24252/profetik.v2i1a5.

⁷ Jelly binti Daimi, "Politik Kepentingan: Analisis Antropologis Mengenai Dualitas Stigma Terhadap Janda dalam Masyarakat Matilineal," *Jurnal Analisis Sejarah* 7, no. 2 (27 Desember 2018): 137-54.

⁸ Menurut Walgito hal ini terjadi karena ada persepsi. pikiran, perasaan, kerangka acuan, pengalaman-pengalaman, atau dengan kata lain keadaan pribadi orang yang mempersepsi akan berpengaruh dalam seseorang mempersepsi mengenai status janda Bimo Walgito, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), 57; Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 1992).

⁹ Jane C-Helen A Moore Ollenburger, *Sosiologi Wanita* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 248.

¹⁰ M. Andi Prasetyo, "Komunikasi Interpersonal Janda Yang Bekerja Di Surabaya" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), <http://digilib.uinsby.ac.id/11134/>.

¹¹ Khaerun Rijal, "Problematika Single Parent dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Desa Sengengpalie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone" (diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14712/>.

psikologis yang harus ditanggung tetapi juga beban sosial dan ekonomi sekaligus.¹²

Namun demikian, jumlah janda di Indonesia akhir-akhir ini semakin mengalami peningkatan.¹³ Perceraian sering dianggap sebagai solusi paling akhir bagi janda ketika mengalami persoalan dalam rumah tangga, selain perceraian takdir karena ditinggal mati pasangan. Kedua hal tersebut adalah sebab-sebab perempuan menjanda. Berdasarkan data PEKKA (Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), saat ini terdapat kurang lebih sekitar 40 juta jiwa menyanggah kepala keluarga dengan berstatus janda. Data PEKKA juga memberikan pengetahuan dari sekian juta jiwa separuh kepala keluarga janda hidup dalam kemiskinan. Hal ini diperparah pada kondisi keuangan para janda yang masuk dalam jerat rentenir.¹⁴ Kondisi ini tentu saja ini menambah angka kemiskinan.¹⁵ Persoalan kemiskinan pada janda dan perempuan mempunyai hubungan dengan ketidakadilan gender.¹⁶ Posisi perempuan sering dimarginalkan,¹⁷ disubordinasikan,¹⁸ ditambah

dengan stigma-stigma negatif yang mengukuhkan tirani dalam kebebasan dan aktualisasi diri kaum perempuan ke dalam dunia publik.¹⁹

Perempuan janda menjalani hidup selalu dihindangi rasa dilematis.²⁰ Dua hal yang menjadikan problematik, satu sisi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pribadi serta keluarga dan sisi lain absensi pendukung pasca ketiadaan sang suami. Dua hal tersebut diperburuk dengan faktor ketidakberdayaan janda yang tidak memiliki akses secara finansial.²¹ Hal ini menimbulkan pola keterpaksaan terjatuh dalam hutang yang berkepanjangan. Ketidakberdayaan janda mempunyai dua faktor. Faktor internal, janda tidak memiliki *soft skill* untuk memberdayakan diri sendiri dalam pengetahuan dan keahlian lain²² dan anda tidak mempunyai kesempatan untuk aktualisasi diri di dunia luar karena kesibukan sebagai ibu rumah tangga saat suami masih hidup.²³ Faktor eksternal, pandangan tentang persoalan rumah tangga dianggap sebagai sesuatu yang bersifat "*private*" dan belum dianggap sebagai persoalan sosial.²⁴ Hal ini menarik benang

¹² Hurlock, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, 360.

¹³ Enita Fitrianingrum, "Strategi Bertahan Hidup Janda Lansia," *Paradigma* 2, no. 3 (26 Agustus 2014), <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/9474>.

¹⁴ Margaretta Erna Setianingrum dan Ratriana Yuliasuti Endang Kusumiati, "Quality of Life Janda Lanjut Usia Yang Tinggal Sendiri Di Pedesaan," *Prosiding Temu Ilmiah Nasional X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia* 1, no. 0 (22 Agustus 2017), <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ippi/article/view/2191>.

¹⁵ Yayasan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Laporan Tahun 2017* (Jakarta, 2017).

¹⁶ Philips Jusiano Oktavianus, "Analisis Semiotika Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan dalam Film Marlina si Pembunuh Empat Babak," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 3 (5 April 2019), <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1591>.

¹⁷ Ganes Tegar Derana, "Bentuk Marginalisasi terhadap Perempuan dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini," *Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (e-Journal)* 2, no. 2 (22 Februari 2017): 166–71, doi:10.22219/kembara.v2i2.4001.

¹⁸ Imam Syafe'i, "Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 143–66, doi:10.24042/ajsk.v15i1.716.

¹⁹ J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 114.

²⁰ Muhamad Arifin, "Implikasi Dilematis Status Janda bagi Wanita," *Al-Majaalis* 6, no. 2 (2019): 1–35.

²¹ Sheila Fakhria, "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 91–119, doi:10.33367/legitima.v1i1.648.

²² Hanik Yuni Alfiah, "Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Janda-Janda (Studi Di PP. Al-Hasyimiyah Nurul Jadid)," *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Seri 1 (14 Mei 2017): 246–57.

²³ Della Aprilia, "Kesejahteraan Psikologis pada Janda Cerai" (skripsi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2019), doi:10/8/SKRIPSI%20FULL.pdf.

²⁴ Tri Sugih Utami, Rina Yulianti, dan Rahmawati, "Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)" (other, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014), <http://ane.fisip-untirta.ac.id/>.

merah, janda sebagai kepala rumah tangga minim perhatian dan kepedulian dari masyarakat bahkan lembaga pemerintah dalam pengentasan persoalan sosial pada keluarga.

Lyn Parker (2016) dalam minat riset pada janda (widow) di Indonesia menghasilkan teori dan kontekstualisasi dalam stigma janda dan perceraian di Indonesia. Hal ini meninjau literatur ilmu sosial tentang pandangan pada stigma dalam masyarakat dalam penggunaan latihan kekuasaan oleh kelompok dominan di masyarakat. Ia berpendapat, isi stigmatisasi berfungsi pada budaya dan berguna untuk kekuatan pada dominasi pada minoritas.²⁵ Hal ini mendukung konsep sistem pencoretan di Indonesia yang tertuju pada kaum marginal.²⁶ Dari teori Lyn Parker tentang stigmatisasi²⁷ dan subordinasi,²⁸ progresivitas memunculkan gerakan spiritual kaum lemah (mustadl'afin) yang dipelopori oleh janda. Gerakan ini muncul di kota Yogyakarta dan resmi membentuk sebuah organisasi dengan nama Komunitas Persaudaraan Janda-Janda Indonesia (KPJJI) Armalah Yogyakarta. Paper ini membahas PJJJ dalam pemberdayaan janda di Yogyakarta.

Kelompok lemah di Komunitas PJJJ Armalah Yogyakarta

Al-Qur'an menyebut kelompok lemah dengan istilah yang spesifik dan bersifat umum. Istilah yang bersifat spesifik seperti *fuqara*, *masakin*, dan *yatama*. Istilah yang bersifat umum adalah kalimat *mustadl'afin* atau *dlu'afa*. Kata ini

berasal dari kata *dla'fun* yang berarti lemah. Kata *mustadl'afun* atau *mustadl'afin* memiliki arti orang yang dilemahkan atau orang yang dibuat tidak berdaya. *Fail* kata tersebut adalah *dhu'afa* yang berarti orang lemah dengan keadaan apa pun. Dengan demikian, orang kaya tidak termasuk dalam istilah *dhu'afa* tetapi bisa sebagian mereka masuk dalam istilah *mustadl'afin*.²⁹

Ada beberapa golongan yang dikategorikan sebagai kelompok *mustadl'afin*, salah satunya adalah kelompok wanita. Wanita dikategorikan sebagai bagian dari kelompok ini, karena ditempatkan dalam posisi tersudut.³⁰ Janda adalah salah satu tergolong dari wanita kelompok *mustadl'afin*. Secara bahasa, janda berarti wanita yang tidak bersuami baik karena cerai maupun karena kematian suami.³¹ Istilah janda di dalam al-Qur'an disebut dengan term *tsayyib*. Kata *tsayyib* yang berasal dari kata *tsaaba-yatsubu-tsayyib* yang berarti kembali. Kata *tsayyib* berarti wanita yang telah menikah kemudian menyandang status sendiri karena berpisah dengan suami walau telah dikumpul. Kata janda juga masuk dalam term *ayama* yang merupakan jama' dari kata *ayyim* yang berarti perempuan tidak lagi mempunyai pasangan.³² Dua term ini mewakili status janda dalam kondisi baik berpisah karena cerai maupun karena kematian.

Al-Qur'an menyebut janda dengan kondisi kesendirian seseorang tanpa bersuami atau beristri. Dalam pemahaman kesendirian, kondisi tersebut memiliki proses dan penyebab. al-Qur'an menyebut istilah *thalaq* dengan berbagai derivasi.

²⁵ Rispritosia Sibarani dan Yurulina Gulo, "Subordinasi Kepemimpinan Perempuan dalam Budaya Batak Toba," *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 6, no. 1 (1 Juni 2020): 73–83, doi:10.24114/antro.v6i1.16636.

²⁶ Lyn Parker, "The theory and context of the stigmatisation of widows and divorcees (janda) in Indonesia," *Indonesia and the Malay World* 44, no. 128 (2 Januari 2016): 7–26, doi:10.1080/13639811.2015.1100863.

²⁷ Jelly, "Dualitas Stigmatisasi Janda: Realitas Masyarakat Minangkabau yang Mendua," *Handep:*

Jurnal Sejarah dan Budaya 2, no. 1 (2018): 39–58, doi:10.33652/handep.v2i1.24.

²⁸ Zainul Muttaqin, "Bahasa Subordinasi Perempuan Sasak," *Hasta Wiyata* 3, no. 1 (27 Januari 2020): 7–16, doi:10.21776/ub.hastawiyata.2020.003.01.02.

²⁹ Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn Mandzur Al-Ifriqi, *Lisan al-'Arab* (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), 354.

³⁰ Lihat Q.S. al-Qashash: 4 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012).

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 457.

³² Al-Ifriqi, *Lisan al-'Arab*, 324.

Thalaq berarti memisahkan dan atau melepaskan dari keterikatan yang menjadikan bebas tanpa ikatan. Dengan demikian, ikatan wanita dan pria yang berstatus suami istri akan hilang karena putusan pengadilan maupun karena takdir kehidupan berupa kematian.

Janda terbagi atas dua pemaknaan yaitu janda cerai dan janda mati. Janda adalah sebuah sebutan untuk perempuan yang ditinggalkan suami dalam suatu kondisi secara biologis, psikologis, dan sosiologis. Hal ini mengundang *bargaining position* pada istilah janda ketika berhadapan dengan kaum pria. Janda tentu bukan suatu pilihan dari setiap perempuan mana pun. Janda atau *single mother* adalah wanita yang ditinggal suami atau pasangan karena perceraian suatu hubungan dalam ikatan berumah tangga (*divorced*) dan perceraian karena takdir kematian (*widowed*). Perempuan dengan status janda tentu bukan hal yang mudah, Hal ini melihat perjuangan hidup sebagai *single mother* sangatlah berat jika ditambah dengan banyak anak yang masih banyak kebutuhan. Dalam hal ini, janda harus bisa tetap *survive* untuk diri sendiri dan terlebih lagi jika mempunyai anak. Dalam status janda, perempuan tidak hanya akan menjalankan kegiatan domestik yang dilakukan setiap hari ketika sang suami masih bersama akan tetapi harus siap sebagai tulang punggung seperti peran suami dengan kegiatan publik. *Thalaq* atau gugat cerai adalah batasan dari putus hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam jalinan pernikahan secara hukum.

Ayat al-Qur'an membahas masalah perceraian (*thalaq*) dengan informasi yang merujuk pada QS. Al-Baqarah: 226-232. Di dalam surat ini, pembahasan mengenai perceraian yang diawali pada masalah *ila'* yang dilakukan suami kepada istri. Dalam masalah tersebut, al-

Qur'an memberi toleransi paling lama empat bulan dalam keputusan lanjutan hubungan suami istri dengan saling maaf dan/atau putusan *thalaq*.³³ Dalam kasus ini, jika putusan *thalaq* diambil harus ada kesepakatan antara perempuan dan laki-laki yang masih berstatus suami istri sampai dijatuhkan dan dikabulkan pengadilan. Jika kesepakatan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, seorang lelaki memiliki pilihan penuh dalam ikatan pernikahan. Hal tersebut juga dimiliki perempuan dengan cara gugatan dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia.³⁴

Keputusan pihak wanita adalah kunci atas keinginan pihak pria yang diungkapkan al-Qur'an dengan redaksi "mendahulukan penyebutan hak wanita atas kewajiban laki-laki" (*walahunna mitslulladzii 'alaihin*). Hal ini sebagai penegasan tentang masalah yang sedang dibahas dalam ayat tersebut dan sekaligus untuk menunjukkan tentang hak-hak wanita yang harus diberikan perhatian. Hal ini menegaskan hal penting dalam kewajiban laki-laki pada hak-hak yang sering diabaikan dan bahkan tidak dihiraukan.

Dari paparan di atas prosedur, aturan, dan tata cara perceraian mengindikasikan kurangnya unsur perlindungan terhadap kelompok wanita yang diceraikan. Jika al-Qur'an membebaskan tanggung jawab suami atas istri yang disebabkan oleh akad pernikahan, maka ketika tali akad tersebut putus, segala hak dan kewajiban sebagai akibat dari tali akad akan berakhir. Dalam kondisi ini, kaum wanita akan kehilangan tanggung jawab status sebagai istri. Perempuan dengan perceraian akan kembali menjadi tanggung jawab orang tua dan/atau pada suami baru nanti jika wanita tersebut melanjutkan ikatan pernikahan terbaru.

Keberadaan seorang perempuan yang kembali pada tanggung jawab orang tua dan suami baru dimungkinkan berjarak waktu karena ada iddah

³³ Lihat Q.S. al-Baqarah : 227 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

³⁴ Nandang Kusnadi dan Eka Ardianto Iskandar, "Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan

Hamil," *Pakuan Law Review* 6, no. 2 (9 Agustus 2020): 67-81-81, doi:10.33751/palar.v6i2.2265.

dan proses takdir yang harus dijalani. Dalam posisi inilah, al-Qur'an memberikan jaminan dan perlindungan kepada janda tatkala mereka terputus dari tanggung jawab suami yang menanggung kehidupan keluarga. Dengan posisi perempuan yang seperti ini, Al-Qur'an membunyikan perlindungan terhadap kelompok lemah. Al-Qur'an memberikan perlindungan pada kelompok lemah yang salah satu adalah janda. Janda dalam putusan perceraian dijelaskan secara tersirat dan janda karena kematian disampaikan secara tersurat dalam (Q.S. al-Baqarah:240).³⁵ Apa pun posisi status janda, mereka berhak mendapatkan perlindungan dan jaminan hidup (*mata'*) yang dapat menopang kehidupan ketika para mantan istri ini kehilangan jaminan kehidupan dari mantan suami.

Perlindungan al-Qur'an terhadap kelompok janda bukan sekedar kebutuhan dan hak untuk diri perseorangan, janda yang tersangkut dengan kewajiban tertentu dan yang tidak mampu melunasi kewajiban, al-Qur'an membebaskan tanggungan tersebut kepada mantan suami untuk meringankan beban yang bersangkutan. Jaminan bantuan dari mantan suami mengacu pada standar kelayakan dan kepatutan yang disebut dengan *ma'ruf*. Berpacu pada pemikiran untuk manfaat dan kemaslahatan, kata *ma'ruf* digunakan standar untuk acuan kualitas kehidupan pada kaum lemah seperti janda yang dilupakan dan diabaikan. Orang lemah adalah semua orang yang tidak mampu memenuhi hajat diri sendiri dan tidak mampu menuntut hak yang selayaknya mereka dapatkan.³⁶

Kaum lemah dalam Paper ini lebih menjelaskan pada status janda. Di masyarakat, janda mempunyai label negatif. Hal ini terlebih

status janda pada kasus perceraian. Secara psikologis kondisi ini tentu saja melemahkan perempuan, karena harus menanggung persoalan sosial serta budaya dan stigma yang dilabelkan pada mereka keterpurukan ekonomi karena kehilangan topangan keluarga. Data Pusat Statistik tahun 2016, Perceraian mengalami peningkatan signifikan dibanding data tahun 2015. Pada data tahun 2015, Yogyakarta mencatatkan ada 75 janda dan tahun 2016, pada 17 kecamatan di wilayah Sleman mendata 340 Janda dalam kasus perceraian hidup.³⁷ Problematika kasus janda dalam pola Sosial dan budaya mengalami polemik yang cukup rumit. Kondisi tersebut dibarengi angka perceraian yang cukup tinggi. Kaum lemah, dalam hal ini adalah janda perceraian hidup dan mati sebagai bentuk perwujudan keadilan yang rendah untuk para perempuan. Data statistik yang cukup tinggi menjadikan kaum lemah dari kalangan janda mati dan hidup adalah masalah tersendiri.

Dampak permasalahan dalam isu janda menimbulkan probematika sosial dan budaya. Hal ini jika tidak dapat diantisipasi dengan tepat, maka keberadaan janda menimbulkan permasalahan sosial baru bagi lingkungan sekitar., termasuk potensi kemiskinan, anak terlantar, dan prostitusi. Masalah prostitusi ini adalah problem lama yang menjadi baru karena praktik penyuburan lokalisasi. Janda usia produktif yang dalam kemiskinan, minim pendidikan, dan kosong agama mengalami pergolakan identitas sehingga akan mudah masuk pada dunia hitam. Hal tersebut mengakibatkan identitas janda sebagai kelompok rentan darurat masalah sosial. Secara umum janda memiliki kerentanan (*vulnerability*), fisik (termasuk materi), dan psikis.

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 40. "Dan orang-orang yang akan meninggal diantaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali

atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana"

³⁶ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

³⁷ Data Pusat Statistik, "perceraian di wilayah Sleman," 2016.

Kondisi kerentanan ini adalah kritik besar terhadap semua jajaran lembaga baik negara dan swasta. Kerentanan adalah pintu awal dari cara kerja perlindungan sosial yang kurang efektif. Negara melalui kebijakan skema jaminan sosial dengan program-program dan kegiatan-kegiatan berusaha penyelesaian masalah yang bersifat preventif dan rehabilitatif. Kerentanan ini terkait pada masalah kesehatan perempuan dan lingkungan perempuan,³⁸ yang tentu juga mempengaruhi kemiskinan dalam wilayah.³⁹ Hal ini menambah angka kemiskinan yang cukup banyak. Di kota Yogyakarta, salah satu bentuk inisiatif dari kantor pengacara yang menangani kasus perceraian, pada hari Kamis 1 Agustus 1991 mendirikan suatu lembaga sosial (yayasan) bernama Armalah. Lembaga ini berusaha membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan pada janda-janda di wilayah DIY.

Pendiri lembaga adalah H. Hamdani Abdulkadir, S.H. Nama Armalah dalam bahasa Arab mengandung arti janda. Arti luas dari Armalah adalah seorang wanita dengan suami yang meninggal dunia (cerai mati). Olehnya, lembaga ini berfungsi mewadahi para janda untuk berekspresi dalam masyarakat sampai pada perwujudan perekonomian mandiri.

Yayasan Armalah mengembangkan diri dengan lembaga yang disebut dengan PJJJ Armalah dengan akta pendirian Notaris Umar S.H. No.2/VIII/1991 dan update Akta Notaris dengan nama Rusdianto S.H. No.03 tanggal 4 April 2008. Akta tersebut mendapatkan SK Menteri Hukum dan HAM R.I. No.AHU.400.AH.01.02. SK ini adalah penanda Izin Operasional dari Badan Kerja sama dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta No.222/359/GR.I/2013.

Lembaga PJJJ Armalah memiliki kantor kesekretariatan di Jalan Selokan Mataram No. 03 Babarsari, Depok, Sleman. PJJJ Armalah merupakan sebuah langkah positif yang menggambarkan inisiasi bentuk kepedulian warga dalam penyelesaian sederhana masalah sosial dalam bentuk perlindungan. Hal ini membantu pemerintah dalam wilayah isu kemiskinan pada masyarakat lemah.⁴⁰

PJJJ Armalah saat ini adalah lembaga yang memiliki kepercayaan tinggi dari para donasi. Dalam aktivitasnya, PJJJ Armalah menata organisasi ke dalam berbagai divisi untuk efektivitas kerja dan transparansi keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban sumbangan dari para donatur. Hal yang khusus dalam organisasi ini adalah bahwa sirkulasi donasi biasanya lewat janda yang tergabung didalamnya. Namun demikian pernah terjadi penyalahgunaan donasi untuk PJJJ Armalah oleh oknum pribadi.⁴¹ Untuk itu, kemudian ada pemisahan antara Yayasan Armalah dan PJJJ Armalah. Dasar pemisahan ini dengan perundingan pengurus yayasan Armalah dan PJJJ Armalah dengan masukan dan pertimbangan dari berbagai pihak. PJJJ Armalah memiliki status berdiri sendiri sebagai organisasi masyarakat tanpa meninggalkan Yayasan Armalah sebagai pendiri dan pencetus. Pada bulan Juni tahun 2017, PJJJ Armalah resmi mendapat SK MENKUMHAM sebagai lembaga organisasi masyarakat.

Setelah resmi berdiri sendiri, komunitas PJJJ mulai bergerak. Hal ini mencerminkan suatu hadist riwayat Bukhari tentang sabda Nabi Muhammad SAW tentang membantu janda dan orang miskin diibaratkan sebagai *sabilillah*. Hadist ini menjadikan misi dan tujuan lembaga dalam pemberian fasilitas layanan sosial yang

³⁸ Desak Made Sintha Kurnia Dewi, Luh Putu Lila Wulandari, dan D. N. Wirawan, "Determinan Sosial Kerentanan Perempuan terhadap Penularan IMS Dan HIV," *Journal of Public Health Research and Community Health Development* 2, no. 1 (2018): 22–35, doi:10.20473/jphrecode.v2i1.16250.

³⁹ Nisakhaira Rahmaningtyas dan Jawoto Sih Setyono, "Tingkat Kerentanan Sosial Wilayah Kabupaten

Wonogiri," *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 4, no. 4 (9 November 2015): 653–65.

⁴⁰ Mahendra Wijaya, "Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Journal of Rural and Development* 1, no. 1 (2010), <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1834>.

⁴¹ Pengurus PJJJ Armalah, 24 September 2018.

menitikberatkan pada pemberdayaan perempuan yang berstatus janda. Program ini meliputi aspek ekonomi, hukum, dan sosial sehingga anggota mampu hidup bersaing di masyarakat dan lingkungan sekitar. Misi ini merespons dan melawan pemikiran negatif tentang status janda di masyarakat. Dengan upaya tersebut, lembaga memberi support pada para perempuan agar tidak lagi merasa malu dan risih dengan status mereka. Selain itu, tujuan lembaga adalah agar para janda tetap dapat dihormati, mandiri, dan bermartabat di tengah masyarakat.

Pendirian lembaga PJJJ Armalah mengawali kemanfaatan di bidang sosial⁴² yang sejalan dengan Q.S An-Nahl ayat 97 dan Q.S Ali Imran ayat 104 tentang amal saleh dan sikap amal ma'ruf nahi munkar. PJJJ Armalah mengedepankan tujuan yang dituntun dalam kesolehan sosial dengan santunan pada para du'afa dan masyarakat miskin dalam hal ini adalah janda yang kurang beruntung.

PJJJ Armalah memiliki motto mandiri, terhormat, bermartabat, dan sejahtera. Visi PJJJ Armalah adalah bentuk dan proses peningkatan kemandirian anggota dalam bidang ekonomi, sosial, kemasyarakatan, dan keagamaan. Misi PJJJ Armalah adalah memberikan pelayanan sosial para janda dengan proses program kerja. Visi dan misi tersebut menjadi cita-cita dalam mengelola bantuan bagi anggota untuk mandiri secara ekonomi, berkepribadian unggul di tengah masyarakat, dan terhormat di lingkungan tempat tinggal. Hal ini menumbuhkan efek psikologi positif dalam masyarakat dan terhindar dari stereotip ataupun image negatif.

Program kerja PJJJ Armalah bertujuan pada kemajuan dan pengembangan kesejahteraan dan kemandirian janda. Keberadaan lembaga ini juga mampu mempererat hubungan kerja dan saling pengertian antar anggota dengan masyarakat dan instansi terkait. Hal ini mempermudah hubungan

dalam ikatan himpunan para janda di seluruh Indonesia dalam suatu wadah perkumpulan. Perhimpunan ini mampu meningkatkan kualitas dan persaudaraan sesama janda sekaligus harkat dan martabat mereka. Perkumpulan juga mengajarkan profesionalisme janda dalam pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

Anggota PJJJ Armalah sebagian besar ibu-ibu janda dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Pada saat ini PJJJ Armalah mencatat 2000 anggota dengan berbagai latar belakang yang berbeda, baik agama, pendidikan, usia, dan sosial ekonomi.⁴³ Ketidakaktifan anggota mempengaruhi ketertiban pelaksanaan kegiatan PJJJ Armalah. Pada keanggotaan tercatat ada 2000 lebih anggota, akan tetapi yang tercatat aktif di keanggotaan ada sekitar 120 di Sleman, 250 di Bantul, dan 50-100 orang di Kota Yogyakarta. Alasan ketidakaktifan ini mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, karena skill janda adalah tantangan. Bisa dikatakan bahwa mereka memiliki skill yang cukup rendah, misalnya mobilitas cukup terbatas karena tidak bisa naik motor, komunikasi susah, dan tidak memiliki biaya untuk berpartisipasi secara total.

PJJJ Armalah yang berusia relatif muda lebih sedikit dibandingkan dengan anggota yang lanjut usia. PJJJ Armalah mencatat secara rata-rata usia anggota 60% di atas 50 tahun. Anggota tersebut adalah golongan lanjut usia (manula). 40% adalah janda-janda muda dengan usia berkisar 29 sampai 40 tahun. Ketidakaktifan anggota juga disebabkan karena janda muda masih direpotkan bekerja untuk menghidupi diri sendiri, anak, dan keluarga.

Hambatan rekrutmen keanggotaan juga terjadi, karena stigma masyarakat status janda belum bisa hilang seutuhnya. Para janda merasa tidak terlalu nyaman untuk tetap eksis dan terus aktif dalam kegiatan. Sehingga ini menjadi tantangan PJJJ Armalah dalam perekrutan anggota ataupun mempertahankan eksistensi komunitas PJJJ

⁴² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

⁴³ Hamdani, "pendiri PJJJ Armalah," 2017. pada tanggal 24 September 2018

Armalah. Selain itu, sebutan di tengah masyarakat yang menyebut perempuan janda sebagai *single parent*, identik dengan makna negatif bagi mereka. Sebagian anggota PJJJ Armalah bahkan tidak mau dipanggil dengan sebutan tersebut.⁴⁴ Istilah *single parent* bagi sebagian anggota bermakna anak tanpa suami atau anak tanpa nikah. Sebagian anggota lebih nyaman dengan istilah “Janda Siwur” dan “Janda Surat”. Janda siwur adalah janda karena kematian suami. Janda Surat adalah janda karena cerai.⁴⁵

Pada simbol keanggotaan, anggota PJJJ Armalah menggambarkan dengan lambang jantung hati berjumlah lima berjajar melingkar satu kesatuan. Hal ini melambangkan cinta kasih dan persamaan dalam satu kesatuan hati dan tekad dalam tujuan kesejahteraan berdasarkan lima sila Pancasila. Selain jantung hati ada lingkaran yang melingkar besar dan hanya satu. Hal ini melambangkan satu kesatuan dari berbagai sumber. Hati yang berwarna merah melambangkan berani dan mandiri dalam kebenaran.

Program Kegiatan PJJJ Armalah Yogyakarta

Kelompok PJJJ memfokuskan kegiatan pada pemberdayaan kaum lemah, baik berbentuk pendampingan, pemberdayaan, peminjaman dana, dan pembagian bahan-bahan pokok bagi mereka yang membutuhkan. Kemunculan gerakan ini mengejutkan bagi banyak kalangan di tengah isu ketidakberdayaan perempuan.⁴⁶ Kegiatan PJJJ Armalah mencakup berbagai macam program yang berkaitan dengan bidang organisasi serta hubungan masyarakat, bidang pelayanan konseling serta pendampingan, bidang sosial serta keagamaan, dan bidang pendidikan serta seni budaya serta bidang pemberdayaan ekonomi koperasi. Lembaga PJJJ Armalah telah menjalankan kegiatan yang meliputi kegiatan

rutin, insidental, dan regenerasi kepemimpinan secara berkala. Kegiatan PJJJ memfokuskan pada 7 program utama.

Program bidang pendidikan dan seni meliputi pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Hal ini guna meningkatkan *soft skill* para janda yang tergabung dalam PJJJ Armalah. Program ini adalah sosialisasi dan pengenalan visi, misi, dan anggaran dasar PJJJ, termasuk menata anggaran rumah tangga PJJJ Armalah. Program ini membekali pelatihan kelas MC dalam kemampuan perempuan dalam membangun percaya diri tampil di depan publik. Program ini juga melatih pelayanan prima untuk pembekalan integritas dan loyalitas perempuan dalam tugas apa pun. Program pelestarian budaya mengupayakan perempuan dalam menjaga tradisi dan budaya bangsa.

Program bidang organisasi dan humas bergerak pada kegiatan sosialisasi Badan Hukum Perkumpulan PJJJ Armalah. Hal ini berguna untuk memberikan pemahaman dan kesadaran pada kaum janda agar melek hukum, terutama terkait dengan hak dan kewajiban sebagai anggota dari sebuah komunitas. Program ini melakukan rekrutmen anggota baru untuk memperbanyak jumlah anggota dalam komunitas. Selain itu, program ini mengembangkan sistem pengaderan serta rekrutmen kader dan pengurus sebagai upaya persiapan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, salah satunya adalah membuat kartu anggota. Program ini mempermudah identitas anggota serta membangun rasa kepemilikan komunitas PJJJ, serta meningkatkan konsolidasi dan sosialisasi organisasi dari pusat ke daerah. Salah satu keberhasilan program ini adanya kantor cabang (Gunungkidul, Kulonprogo), kantor cabang pelatihan lengkap, dan dapat dijangkau guna proses pemberdayaan guna memperluas wilayah dan mempermudah akses para janda di wilayah DIY

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid. pada tanggal 24 September 2018.

⁴⁶ Ery Agus Kurnianto, “Ketidakberdayaan Perempuan atas Persoalan Kehidupan dalam Novel Garis

Perempuan Karya Sanie B. Kuncoro,” *Aksara* 28, no. 2 (31 Desember 2016): 157–70, doi:10.29255/aksara.v28i2.128.157-170.

yang belum terjangkau PJJJ. Program ini juga mengupayakan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung organisasi guna kemudahan pelaksanaan program kerja organisasi, serata menjalin kerja sama dengan badan hukum atau lembaga di luar PJJJ. Untuk membangun mitra dan jejaring komunitas PJJJ yang lebih luas terutama untuk menumbuhkan kemandirian dan peningkatan ekonomi anggota seperti kerja sama dengan lembaga Pemerintah dan non Pemerintah, organisasi juga menjalin kerja sama dengan Dinas Sosial, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat, dan Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga. Kerja sama lain dengan swasta adalah kerja sama *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dalam penggalangan dana.

Program lembaga bantuan hukum dan penyuluhan hukum ini bersifat mandiri namun masih dalam satu misi PJJJ Armalah yang menitikberatkan pada pelayanan dibidang advokasi baik untuk anggota PJJJ maupun masyarakat umum yang sesuai dengan misi dan visi PJJJ yaitu pemberdayaan perempuan sehingga dalam menangani perkara-perkara hukum lebih berpihak pada pelayanan kepentingan hukum kaum perempuan. Lembaga ini antara lain memberikan pelayanan dalam bentuk: pertama, konsultasi hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi anggota PJJJ untuk melakukan konsultasi hukum agar mereka memiliki akses untuk memecahkan setiap persoalan hukum yang menimpanya. Kedua, mengadakan penyuluhan hukum secara massal. Kegiatan ini dimaksudkan agar anggota PJJJ melek hukum dan mengetahui cara menyelesaikan persoalan-persoalan hukum, serta prosedur yang harus dilakukan. Ketiga, memberikan layanan advokasi ditingkat perceraian, warisan, hak perwalian anak, pembagian harta gono-gini dan aspek hukum lain yang erat kaitannya dengan kepentingan hukum kaum perempuan.

Program pengembangan kualitas hidup atau SDM merupakan induk dari rencana program kerja untuk anggota PJJJ Armalah. SDM dalam internal organisasi akan dikelompokkan atas wilayah dan sasaran untuk kerja garap. Program ini diaktualisasikan dalam bentuk layanan pemberian pelatihan dan pendidikan *life skill* pada kecakapan hidup berfungsi untuk mendorong pemberdayaan perempuan dan kemandirian ekonomi. Program ini memerlukan bantuan seperti *market place*, salah satunya adalah koperasi. Biasanya, hal pertama dalam kegiatan memberikan materi pelatihan keterampilan khusus pada anggota PJJJ dengan “skill praktis”. Kegiatan selanjutnya, mengadakan kegiatan produktif *home industry*. Hal ini memberikan wawasan bagi para janda bahwa skill yang diberikan saat pertama bertujuan untuk membuat usaha rumahan dengan skala industri. Kegiatan ketiga adalah mengadakan pelatihan manajemen usaha, produksi dan pemasaran. Hal ini untuk memberikan wawasan tentang manajemen usaha yang matang. Kegiatan keempat adalah mengadakan kegiatan khusus bagi anggota lansia. Kegiatan ini merupakan prioritas kelayakan usaha mandiri yang tidak terlalu berat dalam soft skill tapi menghasilkan keuntungan. Kegiatan kelima adalah mengadakan kegiatan pelayanan kesehatan dengan bekerja sama dengan kedokteran UGM. Hal untuk mengecek kembali kondisi para anggota PJJJ Armalah.

Program pemberdayaan ekonomi dan koperasi merupakan tindak lanjut dari program pengembangan kualitas hidup. PJJJ Armalah dalam rencana program tahun anggaran 2009 membentuk Koperasi Serba Usaha. Dalam hal ini PJJJ Armalah merencanakan kerja pengelolaan sampah, buka toko Armalah, simpan pinjaman modal anggota, dan usaha multi marketing. Program pelayanan konsultasi keluarga atau konseling dan pendampingan merupakan upaya PJJJ dalam kasus KDRT. Program sosial dan keagamaan PJJJ armalah lebih pada memberikan siraman rohani

dan kegiatan keagamaan seperti syawalan, silaturahmi, pendirian amil zakat.

Bentuk dan Cara Pendampingan PJJJ Armalah Yogyakarta pada para Janda

Predikat janda karena perceraian kerap menimbulkan hambatan psikologis dalam berinteraksi sosial di masyarakat. Hambatan ini muncul karena proses cerai sering menimbulkan konflik keluarga yang kadang tidak berkesudahan. Dan yang lebih sering terjadi, perempuan menjadi korban dengan alasan tidak mampu menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini berbanding terbalik dengan kasus janda cerai mati. Janda cerai mati kebanyakan tidak mengakhiri pernikahan dengan proses dan alur konflik dan pertikaian sehingga tidak ada masalah internal dalam keluarga besar.

Selain itu, seorang perempuan yang berstatus janda akan menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks. Perempuan dituntut mampu menjalankan berbagai kegiatan secara bersamaan yang biasa dilakukan mantan suami. Pada saat yang sama, mereka terkadang harus menghadapi persoalan sosial, ekonomi, budaya, dan psikis dalam kehidupan. Janda bahkan sering mengalami kekerasan simbolik dalam hubungan 2 keluarga dan rumah tangga. Hal ini membawa janda pada label perempuan nakal, perayu, dan penggoda suami orang yang terkadang justru datang dari keluarga dan tetangga. Beragam stigma dan beban sosial menjadi julukan di tengah masyarakat karena status tanpa suami. Bagi masyarakat, tempat terbaik seorang perempuan adalah berdampingan dengan suami. Oleh karena itu, kondisi mereka sangat rentan.

Kehadiran lembaga PJJJ menjadi ruang yang cukup representatif dalam rangka melaksanakan dan mengupayakan perlindungan hukum bagi para janda. Hal ini dikuatkan oleh H. Hamdani SH selaku ketua yayasan yang mengemukakan bahwa program PJJJ Armalah berupa advokasi penyuluhan dan bantuan hukum pada janda mengupayakan adanya upaya perlindungan

hukum bagi yang bersangkutan.. Program pendampingan berkaitan erat dengan lembaga bantuan hukum yang membantu persoalan anggota PJJJ Armalah. Para anggota yang memiliki masalah dapat melaporkan personal di kantor Yayasan Armalah. Selain itu, program pendampingan juga memiliki relevansi pada pelayanan konsultasi hukum, penyuluhan hukum secara massal, pendampingan psikologis, pendampingan pembela dalam penyediaan advokat atau pengacara pada tingkat pengadilan untuk masalah perceraian, warisan, perwalian anak, harta gono-gini, pelaksanaan program sarasehan-sarasehan, dan pelaksanaan program sosialisasi undang-undang KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) serta yang berkaitan dengan persoalan hukum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Negara (Pemerintah) memiliki tanggung jawab besar dalam kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan selain pemerintah juga menjadi sangat penting. Pada kasus pendampingan janda yang tidak mendapatkan hak sebagaimana masyarakat secara luas dirasakan oleh para janda pada awal pertama perceraian karena ada ketentuan dari pengadilan. Namun hidup terus berjalan dan para janda biasanya akan terabaikan oleh kondisi yang ada. Sebagian juga harus memutar otak untuk menyediakan kebutuhan keluarga secara mandiri. Para janda yang bergabung di Armalah baik yang cerai dan gugat cerai, hampir semua tidak mendapatkan nafkah anak, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah.

Beberapa kasus lain yang terjadi pada anggota PJJJ Armalah adalah janda dengan cerai. Pengadilan memutuskan bahwa yang bersangkutan menerima hak asuh anak, hak harta gono-gini, dan hak tempat tinggal ataupun tanggung jawab mantan suami. Namun dalam kenyataannya, yang bersangkutan tidak memperoleh apa pun. Kemenangan di pengadilan hanya sebatas di atas kertas, karena mantan suami tetap tidak terima putusan pengadilan tersebut. Hal ini

memperlihatkan ketidakmampuan janda cerai dalam memperjuangkan hak mereka di pengadilan. Hal ini terjadi bukan karena mereka tidak mau, tetapi karena mereka tidak mengetahui langkah yang harus dilakukan. Seperti yang ditegaskan informan dalam kasus hukum, anggota armalah mengalami permasalahan yang cukup rumit dalam hukum.⁴⁷ Janda kasus cerai juga belum paham tentang aturan KHI pasal 105 pada kasus tanggung jawab pasca perceraian yaitu anak belum berumur 12 tahun diasuh oleh ibu kandung sebagai pengasuh dan biaya pemeliharaan anak ditanggung ayah.

Terkait pada kondisi diatas, PJJJ Armalah membentuk bidang advokasi untuk mendampingi anggota PJJJ Armalah. Bentuk pendampingan antara lain membantu penyelesaian kasus-kasus pada anggota PJJJ Armalah. Selain itu, pendampingan juga memberikan ilmu dan masukan pembelajaran hukum sebagai bentuk melekatkan aturan baik KHI dan UU Perkawinan.

DADARAL PENANGANAN PERKARA L B P H "ARMALAH"					
NO	HARI / TANGGAL	NAMA KLIEN	ACARA	KETERANGAN	NOTE
1	26 / 10 - 16	FATMA DKK	BUKTI P	DI SLEMAN	
2	Kamis 18 / 10 - 16	K. HELMI S.		LAP. POLISI POLRES-SUMBER	
3	Kamis 28 / 10 - 2016				
4	Rabu 07-08-2016	RAMA ARCCA		DI YOGYA	
5	Sabtu 06-08-2016	SARDINO DAVID		DI YOGYA	

NOTE:
1. Jika tidak sesuai
2. Jika tidak sesuai
3. Jika tidak sesuai

PT 13
PW 02

GILANG TENDA
884121/4463325
SEWA TENDA
KURSI
MEJA + TAPLAK

Gugatan Permohonan 176 / 2016 / PW.100
407/11/1
666/1000
Fode: A → Katanadya B → G. Kade
D → S. Kade E → R. Kade

Gambar. 6

Jadwal Penanganan Perkara PJJJ Armalah

Hingga saat ini, PJJJ Armalah mengupayakan pendampingan rutin 1 bulan sekali, tergantung kebutuhan atas permintaan anggota PJJJ dan bahkan masyarakat umum. Secara konkret, kegiatan advokasi PJJJ Armalah terbagi 3 macam pada pembinaan, pendampingan, dan litigasi. Dari 3 macam rutinitas kegiatan, pembinaan hukum adalah prioritas dalam usaha

pemahaman hukum pada masyarakat. PJJJ Armalah menilai materi pendidikan hukum dalam bentuk penyuluhan atau pelatihan adalah lebih efektif dalam pengenalan hukum terutama pada hak dan kewajiban pasca perceraian. Dalam pembinaan materi disampaikan dengan praktik dan training. Training ilmu hukum juga disertai dengan contoh kasus pada para janda yang sedang dilanda kasus. Di samping pembinaan, program yang secara praktik dilakukan praktik pendampingan. Pendampingan yang dimaksud pada konteks ini adalah pendampingan pada anggota atau masyarakat dalam mendapatkan hak hukum. Hak hukum di sini cenderung pada membantu pengurusan perizinan usaha, pajak, tempat tinggal, pertanahan, dan masalah catatan kependudukan.

Pendampingan yang selama ini telah dilakukan lebih kepada permasalahan izin usaha dan pertanahan. Jika dilihat lebih dalam, permasalahan mengenai hak atas tanah adalah yang paling dominan. Pengurusan tanah yang didampingi yayasan hingga saat ini, lebih kepada pengurusan pembagian warisan atau permasalahan pada waris. Pendampingan ini merupakan upaya yayasan dalam mengurangi risiko masalah kepada anggota dan masyarakat penerima warisan.

Program bidang advokasi lain adalah litigasi. Upaya litigasi harus seizin ketua yayasan. Hal ini karena izin ketua yayasan akan melihat kasus yang telah masuk ke pengadilan dengan berbagai masalah serta proses yang harus dilalui. Upaya litigasi ini mengutamakan pertimbangan tertentu dari ketua yayasan. Dalam hal ini, yayasan akan memfasilitasi segala keperluan para janda hingga bantuan untuk penasihat atau kuasa hukum yang tepat.

Hingga saat ini, upaya litigasi baru dilakukan 2 kali secara resmi. Alasan bantuan litigasi yang sedikit ini, karena yayasan tidak mengejar perlindungan hukum dari sisi litigasi. Litigasi dalam pandangan yayasan lebih pada upaya

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Suprihati, "No Title," 2018 pada tanggal 6 September 2018.

perlindungan kasus hukum di pengadilan atau proses beracara di pengadilan. Dalam fasilitas perlindungan hukum, yayasan memberikan rekomendasi kepada anggota untuk lisensi kuasa hukum yang tepat. Oleh karena itu, kegiatan pada bidang advokasi yayasan pada penyuluhan hukum, pendampingan hukum, dan litigasi hukum adalah upaya perlindungan hukum. Perlindungan hukum yayasan berdasar pada program kerja bidang advokasi. Bidang tersebut memberikan layanan hukum sesuai dengan misi PJJJ Armalah. Dalam banyak kasus, pasca pengadilan adalah pasca berat dalam psikologi. Oleh karena itu selain kegiatan di atas, kegiatan pemulihan psikologis dengan kegiatan *gathering* yang bertujuan menumbuhkan semangat dan motivasi para Janda di PJJJ Armalah juga cukup sering dilakukan. Kegiatan ini hanya semata-mata untuk sejenak rileks atas masalah yang ada. Dalam keterangan salah satu informan, dalam *gathering* timbul perbincangan-perbincangan pasca perceraian seperti kebutuhan lapangan kerja yang sesuai keperluan anggota sehingga PJJJ Armalah hanya sebisa mungkin bisa menciptakan rasa aman.⁴⁸

Simpulan

Islam mengajarkan manusia untuk saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Janda dalam Islam sebagai golongan orang yang seharusnya mendapatkan santunan. Hal ini menjadi spirit yayasan Armalah untuk mendirikan PJJJ Armalah. Lembaga PJJJ Armalah sebagai lembaga sosial di Yogyakarta yang memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman bagi para janda dan perlindungan terhadap hak-hak janda pasca kasus perceraian. Program kegiatan PJJJ Armalah mencakup berbagai macam program yang berkaitan organisasi, hubungan masyarakat, pelayanan konseling, pendampingan, sosial, keagamaan, pendidikan, seni budaya, dan pemberdayaan ekonomi

koperasi. Program pendampingan atau advokasi adalah program unggulan PJJJ Armalah yang menyediakan pelayanan konsultasi dan pendampingan masalah hukum, ekonomi, dan psikologi. Kegiatan advokasi memiliki 3 cara kerja pembinaan, pendampingan, dan litigasi. Kegiatan pengadilan ini menguras energi baik pendamping atau korban. Pasca pengadilan hal penting adalah program *gathering*. Kegiatan bertujuan menumbuhkan motivasi dengan para anggota PJJJ Armalah yang senasib.

Daftar Pustaka

- Alfiyah, Hanik Yuni. "Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Janda-Janda (Studi Di PP. Al-Hasyimiyah Nurul Jadid)." *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, no. Seri 1 (14 Mei 2017): 246–57.
- Aprilia, Della. "Kesejahteraan Psikologis pada Janda Cerai." Skripsi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2019. doi:10/8/SKRIPSI%20FULL.pdf.
- Arifin, Muhamad. "Implikasi Dilematis Status Janda bagi Wanita." *Al-Majaalis* 6, no. 2 (2019): 1–35.
- Daimi, Jelly binti. "Politik Kepentingan: Analisis Antropologis Mengenai Dualitas Stigma Terhadap Janda dalam Masyarakat Matilineal." *Jurnal Analisis Sejarah* 7, no. 2 (27 Desember 2018): 137–54.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Derana, Ganes Tegar. "Bentuk Marginalisasi terhadap Perempuan dalam Novel Tarian Bumi Karya Oka Rusmini." *Kembara: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (e-Journal)* 2, no. 2 (22 Februari 2017): 166–71. doi:10.22219/kembara.v2i2.4001.
- Dewi, Desak Made Sintha Kurnia, Luh Putu Lila Wulandari, dan D. N. Wirawan. "Determinan Sosial Kerentanan Perempuan terhadap Penularan IMS Dan HIV." *Journal of Public Health Research and Community Health Development* 2, no. 1 (2018): 22–35. doi:10.20473/jphrecode.v2i1.16250.

⁴⁸ Ibid. pada 6 September 2018.

- Fakhria, Sheila. "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2018): 91–119. doi:10.33367/legitima.v1i1.648.
- Fitrianingrum, Enita. "Strategi Bertahan Hidup Janda Lansia." *Paradigma* 2, no. 3 (26 Agustus 2014). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/9474>.
- Hurlock, Elizabeth B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Jakarta: Erlangga, 1992.
- Intan, Salmah. "Kedudukan Perempuan Dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)." *Jurnal Politik Profetik* 2, no. 1 (2014). doi:10.24252/profetik.v2i1a5.
- Jelly, Jelly. "Dualitas Stigmatisasi Janda: Realitas Masyarakat Minangkabau yang Mendua." *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* 2, no. 1 (2018): 39–58. doi:10.33652/handep.v2i1.24.
- Karvistina, Listya. "Persepsi Masyarakat Terhadap Status Janda (Studi Kasus Di Kampung Iromejan, Kelurahan Klitren, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta)." Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, 2011. <http://eprints.uny.ac.id/21969/>.
- Kurnianto, Ery Agus. "Ketidakberdayaan Perempuan atas Persoalan Kehidupan dalam Novel Garis Perempuan Karya Sanie B. Kuncoro." *Aksara* 28, no. 2 (31 Desember 2016): 157–70. doi:10.29255/aksara.v28i2.128.157-170.
- Kusnadi, Nandang, dan Eka Ardianto Iskandar. "Aspek Hukum Islam Proses Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil." *Pakuan Law Review* 6, no. 2 (9 Agustus 2020): 67-81–81. doi:10.33751/palar.v6i2.2265.
- Munir, Ahmad. *Kebangkitan Kaum Janda: Akar Teologis-Spiritual Kaum Papa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Muttaqin, Zainul. "Bahasa Subordinasi Perempuan Sasak." *Hasta Wiyata* 3, no. 1 (27 Januari 2020): 7–16. doi:10.21776/ub.hastawiyata.2020.003.01.02.
- Narwoko, J Dwi, dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Nurhayati, Eti. *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Oktavianus, Philips Jusiano. "Analisis Semiotika Ketidakadilan Gender terhadap Perempuan dalam Film Marlina si Pembunuh Empat Babak." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 3 (5 April 2019). <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/1591>.
- Ollenburger, Jane C-Helen A Moore. *Sosiologi Wanita*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Parker, Lyn. "The theory and context of the stigmatisation of widows and divorcees (janda) in Indonesia." *Indonesia and the Malay World* 44, no. 128 (2 Januari 2016): 7–26. doi:10.1080/13639811.2015.1100863.
- . "The theory and context of the stigmatisation of widows and divorcees (janda) in Indonesia." *Indonesia and the Malay World* 44, no. 128 (2 Januari 2016): 7–26. doi:10.1080/13639811.2015.1100863.
- Prasetyo, M. Andi. "Komunikasi Interpersonal Janda Yang Bekerja Di Surabaya." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013. <http://digilib.uinsby.ac.id/11134/>.
- Putri, Cindi Claudia Sagita. "Janda Muda: Kekerasan Simbolik Pada Janda Muda Di Kabupaten Lamongan." Skripsi, Universitas Airlangga, 2020. doi:10.10/10.%20Lampiran%20%20.pdf.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rahmaningtyas, Nisakhaira, dan Jawoto Sih Setyono. "Tingkat Kerentanan Sosial Wilayah Kabupaten Wonogiri." *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)* 4, no. 4 (9 November 2015): 653–65.
- Rijal, Khaerun. "Problematisasi Single Parent dalam Memenuhi Kebutuhan Keluarga di Desa Sengengpalie Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone." Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14712/>.
- Setianingrum, Margareta Erna, dan Ratriana

- Yuliasuti Endang Kusumiati. "Quality of Life Janda Lanjut Usia Yang Tinggal Sendiri Di Pedesaan." *Prosiding Temu Ilmiah Nasional X Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia* 1, no. 0 (22 Agustus 2017). <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ippi/article/view/2191>.
- Sibarani, Rispritosia, dan Yurulina Gulo. "Subordinasi Kepemimpinan Perempuan dalam Budaya Batak Toba." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 6, no. 1 (1 Juni 2020): 73–83. doi:10.24114/antro.v6i1.16636.
- Sulaeman, Munandar, dan Siti Homzah. *Kekerasan terhadap Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Syafe'i, Imam. "Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah Tangga." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2015): 143–66. doi:10.24042/ajsk.v15i1.716.
- Utami, Tri Sugih, Rina Yulianti, dan Rahmawati. "Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPPKB) Kota Tangerang Selatan dalam Mengatasi Permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)." Other, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2014. <http://ane.fisip-untirta.ac.id/>.
- Walgito, Bimo. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset, 1992.
- . *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Andi Offset, 1994.
- Wijaya, Mahendra. "Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Journal of Rural and Development* 1, no. 1 (2010). <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/1834>.
- Yayasan Program Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). *Laporan Tahun 2017*. Jakarta, 2017.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek a = i = u =
 Panjang ā = ī = إي ū = أو
 Diftong ay = إي aw = أو

Panjang dengan *tashdid* : iyy = إي ; uww = أو

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliyya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7